



PUTUSAN
Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Asmuddin Pulungan, Bertempat tinggal di Desa Sipange Godang Kec.Sayur Matinggi Kab.Tapanuli Selatan;
2. Daharuddin Pulungan, Bertempat tinggal di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayurmatinggi Kab. Tapanuli Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDWAN RANGKUTI, SH,MH dan RAFIDA, S.H beralamat di Jl. Sudirman eks Merdeka No.210 Kota Padangsidempuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 02 September 2017, yang semula disebut sebagai para Tergugat sekarang sebagai para Pembanding;

L a w a n :

Manaro Siregar, Berkedudukan di Desa Sipange Godang Kec.Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MARWAN RANGKUTI, SH beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Bukit Mas No 25 Kel. Padangmatinggi Kota Padangsidempuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 01 Agustus 2017, yang semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 15 Agustus 2017 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang adik kandung dari alm. MUHAMMAD YAMIN selaku pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan seluas \pm 429 M2 atau dengan ukuran \pm 13 x 33 M2 dengan batas-batas tanahnya yakni:

- TIMUR berbatas dengan tanah rumah DAHARUDDIN dan RUMAH RATAL;
- BARAT berbatas dengan tanah rumah ASMUDDIN;
- UTARA berbatas dengan tanah rumah Jabarumun;
- SELATAN berbatas dengan tanah rumah Malim Saiman;

Dan dalam hal ini tanah diatas disebut sebagai tanah OBJEK SENGKETA;

2. Bahwa objek sengketa a quo sebelumnya diperoleh alm. MUHAMMAD YAMIN saat ianya belum menikah dan objek sengketa tersebut dibelinya berikut dengan mesin penggilingan padi, gudang padi maupun tempat penjemuran padi yang ada diatasnya dengan cara membelinya dari alm. MARA IMPUN PULUNGAN pada tahun 1982 atau tepatnya pada tanggal 16 Desember 1982 sehingga secara hukum surat jual beli atas objek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum dan selama objek sengketa tersebut dibeli dan dikuasai alm. MUHAMMAD YAMIN hingga ianya meninggal dunia pada tahun 1996 (hingga alm. MUHAMMAD YAMIN meninggal dunia tidak memiliki anak) objek sengketa berikut gudangnya tetap dikelola atau ditempati istrinya hingga mantan istrinya itu menikah lagi dan baru tahun 2003 lah Penggugat mulai mengelola objek sengketa a quo;
3. Bahwa saat Penggugat mengelola objek sengketa dan setelah mempertimbangkan kondisi gudang padi yang kurang diurus, maka Penggugatpun pada tahun 2003 mulai membongkar dan memindahkan gudang padi tersebut ke kebun Penggugat sehingga keadaan objek sengketa saat ini tanpa lagi ada gudang padi diatasnya, kecuali bekas semen tempat jemuran padi dan sejak pembongkaran gudang padi itu objek sengketa pun dikelola hanya dengan cara meminjamkannya untuk dipakai sebagai kandang ternak oleh tetangga Penggugat hingga tahun 2012 dan ini dilakukan karena usaha penggilingan padi sebelumnya pun tidak berjalan lagi sejak meninggalnya abang kandung Pengugat itu;
4. Bahwa karena objek sengketa dimaksud tidak dikelola lagi sejak tahun 2013, ternyata hal ini dimanfaatkan secara diam-diam dan melawan hukum oleh Tergugat I dan II untuk menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut dengan cara membangun ataupun mendirikan rumahnya pada

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian tanah yang termasuk didalam objek sengketa khususnya tanah yang terletak dibatas sebelah BARAT oleh Tergugat I dengan ukuran Lebar 3,5 M2 x Panjang 25 M2 sedangkan Tergugat II mengambil tanah bahagian batas sebelah TIMUR dengan ukuran Lebar 2 M2 x Panjang 15 M2 tanpa izin dan persetujuan Penggugat ataupun ahli waris alm. MUHAMMAD YAMIN lainnya;

5. Bahwa saat Tergugat I mulai membangun pondasi rumahnya diatas tanah objek sengketa a quo sekira bulan September 2013 (Tergugat II saat itu belum menguasai objek sengketa), Penggugat telah pernah mengingatkan Tergugat I untuk membongkar pondasi bangunan rumah yang dibangun diatas objek sengketa milik Penggugat melalui Kepala Desa (alm. DIRMAN SIREGAR) dan setelah Kepala Desa setempat melakukan musyawarah desa, akhirnya Tergugat I berjanji akan membongkar bangunan rumah yang berada diatas tanah objek sengketa namun ternyata Tergugat I mengabaikan janjinya tersebut dan akhirnya Kepala desa pun meneruskannya persoalan tersebut kepihak Polres Tapanuli Selatan;
6. Bahwa sejak perkara itu dinyatakan bukan sebagai perkara pidana melainkan hanyalah merupakan perkara perdata oleh pihak Polres, ternyata hal itu membuat tindakan Tergugat II (adik kandung Tergugat I) semakin berani melakukan pembangunan juga diatas tanah objek sengketa, dimana Tergugat II pun ikut mengambil secara sewenang-wenang atas sebahagian tanah Penggugat yang terdapat didalam objek sengketa sebelah Timur sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga hal ini jelaslah merupakan tindakan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku salah seorang ahli waris alm. MUHAMMAD YAMIN dan oleh karenanya dengan adanya tindakan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat seperti diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat-Tergugat atau setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan/membongkar segala bentuk baik berupa bangunan rumah/gudang maupun tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa batas tanah sebelah Barat yang dibangun dan ditempati Tergugat I serta juga oleh Tergugat II atas diatas tanah objek sengketa batas sebelah Timur tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun;
7. Bahwa selain itu, terhadap Tergugat-Tergugat pun secara hukum haruslah dibebankan tanggung jawab hukum untuk memberikan/membayarkan ganti

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi baik secara materil maupun immaterial atas adanya perkara ini serta keuntungan yang akan didapat atas tanah objek sengketa a quo kepada Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1366 BW jo, Pasal 1247 KUHPdata (BW);

8. Bahwa adapun kerugian Penggugat yang diperbuat Tergugat-Tergugat secara **materiil** atas perkara ini yakni:

8.1. KERUGIAN MATERIIL:

- Ganti rugi hilangnya tanah Penggugat atas objek sengketa jika diperjual belikan sebesar **Rp. 43.750.000.-(empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 500.000,-/Meter x luas tanah (25 m X 3,5 m) = Rp.43.750.000 untuk dibebankan kepada **Tergugat I**;

- Ganti rugi hilangnya tanah Penggugat atas objek sengketa jika diperjual belikan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 500.000,-/Meter x luas tanah (15 m X 2 m) = Rp. 15.000.000.- untuk dibebankan kepada **Tergugat II**;

- Biaya permintaan maaf di kampung/desa (upacara adat upah-upah) diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

8.2. KERUGIAN IMMATERIIL:

Biaya Melakukan Upaya Hukum (gugatan) atas tindakan Tergugat-Tergugat mulai dari pendaftaran gugatan, biaya transportasi selama gugatan serta biaya pengacara yang diperkirakan sebesar Rp. 75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah);

Dan kerugian materiil dan immaterial seluruhnya adalah Rp. 158.750.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sekaligus oleh Tergugat I dan II secara tanggung renteng;

9. Bahwa guna menghindari hampunya gugatan Penggugat ini, maka dimohon agar terhadap harta milik Tergugat-Tergugat baik bergerak maupun harta yang tetap untuk dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta-harta a quo;
10. Bahwa selain itu juga guna mengantisipasi kekhawatiran bahwa nantinya Tergugat - Tergugat melalaikan kewajibannya dalam memenuhi putusan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum dan wajar serta patut Tergugat - Tergugat agar dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, bilamana ianya lalai menyerahkan objek sengketa ataupun membayar ganti rugi a quo kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan atau telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, maka dimohonkan agar perkara ini dapat diputus dengan serta merta (*Uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimohonkan kehadiran Bapak agar memanggil para pihak untuk dapat diproses dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, seterusnya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat ini diputus dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan seluas ± 429 M2 atau dengan ukuran $\pm 13 \times 33$ M2 dengan batas-batas tanahnya yakni:
 - TIMUR berbatas dengan tanah rumah DAHARUDDIN dan RUMAH RATAL;
 - BARAT berbatas dengan tanah rumah ASMUDDIN;
 - UTARA berbatas dengan tanah rumah Jabarumun;
 - SELATAN berbatas dengan tanah rumah Malim Saiman;
3. Menyatakan alas hak atas objek sengketa diatas berupa Surat Jual Tanah tanggal 16 Desember 1982 jo, Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan *Conservatoir Beslag* yang telah diletakkan.
6. Menghukum Tergugat –Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat secara tengung renteng dan sekaligus seperti atas biaya yang diuraikan dibawah ini;

KERUGIAN MATERIIL:

- Ganti rugi hilangnya tanah Penggugat atas objek sengketa jika diperjual belikan sebesar Rp. 43.750.000,-(empat puluh tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 500.000,-/Meter x luas tanah (25 m X 3,5 m) = Rp.43.750.000

untuk dibebankan kepada Tergugat I;

- Ganti rugi hilangnya tanah Penggugat atas objek sengketa jika diperjual belikan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 500.000,-/Meter x luas tanah (15 m X 2 m) = Rp. 15.000.000.-

untuk dibebankan kepada Tergugat II;

- Biaya permintaan maaf di kampung/desa (upacara adat upah-upah) diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL:

Biaya Melakukan Upaya Hukum (gugatan) atas tindakan Tergugat-Tergugat mulai dari pendaftaran gugatan, biaya transportasi selama gugatan serta biaya pengacara yang diperkirakan sebesar Rp. 75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah);

sehingga kerugian materiil dan immaterial seluruhnya adalah **Rp. 158.750.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang dibayarkan sekaligus oleh Tergugat I dan II secara tanggung renteng;

7. Menghukum Tergugat-Tergugat atau setiap orang yang mendapat hak dari padanya ataupun meguasainya atas tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan/membongkar segala bentuk bangunan rumah maupun gudang maupun tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa baik yang terletak dibatas tanah sebelah Barat yang dibangun /ditempati oleh Tergugat I dengan ukuran Lebar 3,5 M2 x Panjang 25 M2 serta juga yang terletak dibatas tanah sebelah Timur dengan ukuran Lebar 2 M2 x Panjang 15 M2 yang dibangun /ditempati oleh Tergugat II diatas tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun ;
8. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga menurut Hukum;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, bilamana Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara diserahkan kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider: *Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban melalui Kuasanya pada tanggal 12 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Diskwalifikasi in Person

- Bahwa dalam dalil gugatan poin 1 penggugat Manaro Siregar menguraikan bahwa Manaro Siregar adalah salah seorang adik kandung dari alm. Muhammad Yamin selaku pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab Tapanuli Selatan seluas 429 M2 atau dengan ukuran 13 x 33 M dengan batas-batas tanahnya sbb:
 - Timur berbatas dengan rumah tanah Daharuddin dan Ratal
 - Barat berbatas dengan tanah rumah Samsuddin.
 - Utara berbatas dengan tanah rumah Jabarumun.
 - Selatan berbatas tanah rumah malim Saiman.

Selanjutnya penggugat menyebutnya sebagai OBJEK PERKARA.

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, saudara alm. Muhammad Yamin bukan hanya penggugat Manaro Siregar, masih ada saudara kandung alm. Muhammad Yamin yang lain, yaitu Sari Banun Siregar, Halomoan Siregar, Netti Herawati Siregar, Nur Sanipa Siregar, Wanikmah Siregar dan Ali Nafiah Siregar sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No.138/19/2046/052013 yang diterbitkan Dirman Siregar Kepala Desa Sipange Godang.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Manaro Siregar yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo adalah orang



yang tidak memenuhi syarat untuk menggugat disebabkan bukan sebagai pemilik objek perkara, dan penggugat tidak memperoleh kuasa dari saudara-saudara alm. Muhammad Yamin untuk mengajukan gugatan a quo, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa gugatan yang di ajukan oleh yang tidak berhak atau tidak memiliki kafasitas untuk itu, hal itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil dalm bentuk diskwalifikasi in Person yaitu pihak yang bertindak sebagi penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu, oleh sebab itu gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima.

2. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel (kabur)

- Bahwa dalam posita poin 1 gugatan Penggugat luas OBJEK PERKARA adalah 429 M2, sementara dalam poin 4 posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa tergugat I dan II menguasai objek sengketa tersebut dengan cara membangun ataupun mendirikan rumahnya pada sebagian tanah yang termasuk di dalam objek sengketa khususnya tanah yang terletak di batas sebelah BARAT oleh Tergugat I dengan ukuran Lebar 3,5 M2 x panjang 25 M2 = 85 M2 sedangkan Tergugat II mengambil sebagian tanah sebelah TIMUR dengan ukuran Lebar 2 M2 x Panjang 15 M2 = 30 M2, sehingga jumlah yang dikuasai tergugat I dan II = 115 M2. Bahwa dari fakta tersebut sebagaimana dalil gugatan penggugat OBJEK PERKARA seluas 429 M2 sedangkan yang dikuasai Tergugati dan II hanya seluas 115 M2, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara luas OBJEK PERKARA dengan luas Objek yang dikuasai Tergugat I dan II, sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan atau gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu, hal tersebut dapat kita lihat dalam gugatan aquo, sepintas lalu uraian dari gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti, bahwa permasalahan sengketa hak kepemilikan atas bidang tanah, akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas letak dan batas-batas objek yang dikuasai masing-masing Tergugat I dan II, sementara sesuai dengan fakta hukum bahwa tanah dan rumah Tergugat I dengan Tanah dan Rumah Tergugat II tidak dalam



satu hamparan yang berbatasan langsung karena masih dibatasi oleh tanah alm.Muhammad Yamin yaitu lantai semen bekas jemuran padi, oleh karena itu secara formil gugatan penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima.

- Dalam suatu gugatan yang benar objek perkara harus diuraikan dengan lengkap, jelas dan terang tentang luas, letak dan batas-batas objek perkara, akan tetapi dalam gugatan penggugat tidak jelas mana objek perkara, sehingga menurut Hukum Acara Perdata gugatan penggugat adalah obscur libel atau kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain (posita gugatan tidak jelas).

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat poin ke 1, penggugat MANARO SIREGAR adalah salah seorang adik kandung alm.Muhammad Yamin selaku pemilik objek perkara yang dibeli Muhammad Yamin pada saat Muhammad Yamin belum menikah pada 1982, hal itu berrati bahwa objek perkara adalah harta warisan alm.Muhammad Yamin yang belum dibagi ahli warisnya termasuk penggugat, akan tetapi dalam dictum petitum poin 2 penggugat memohon agar majelis hakim MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK PERKARA.
- Dalam menyusun gugatan yang benar menurut Hukum Acara Perdata dictum petitum harus disusun secara lengkap, jelas rinci mengenai objek perkara yang diminta untuk disahkan menjadi milik Penggugat dan tidak saling bertentangan dengan POSITA lainnya, artinya dalam gugatan perkara a quo antara posita dengan petitum tidak sejalan karena terdapat perbedaan mengenai status kepemilikan objek perkara antara posita dengan petitum yang dimohonkan penggugat, oleh karena itu menurut hukum gugatan menjadi kabur sehingga harus dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

4. DALAM KONVENSİ/POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan tergugat I dalam Eksepsinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini, sehingga tidak perlu



pengulangan kalimat dalam pokok perkara aquo.

2. Bahwa tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar penggugat Manaro Siregar adalah salah seorang saudara kandung dari alm. Muhammad Yamin, dan masih ada lagi saudara kandung alm. Muhammad Yamin yang lain yang masih hidup yaitu Sari Banun Siregar umur 58 tahun, Halomoan Siregar umur 54 tahun, Netti Herawati Siregar umur 52 tahun, Nur Sanipa Siregar 48 tahun, Manikmah Siregar 46 tahun dan Ali Napih Siregar umur 40 thn, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No.138/19/2046/03/2013 tertanggal 10 Oktober 2009 yang ditanda tangani Dirman Siregar Kepala Desa Sipange Godang.
4. Bahwa benar alm. Muhammad Yamin ada memiliki sebidang tanah di Desa Sipange Godang Kec. Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan yang batas – batasnya sebagaimana dalam poin 1 posita gugatan Penggugat, yang dahulunya tempat penggilingan padi (Mesin Padi) dan mempunyai penjemuran padi yang hingga saat ini masih ada lantai coran semen tempat penjemuran padi tersebut sekalipun sudah tertutup tanah.
5. Bahwa tidak benar tergugat I menguasai tanah milik alm. Muhammad Yamin seluas 3,5 M2 x 25 M, dan tidak benar tergugat II ada menguasai tanah milik alm. Muhammad Yamin seluas 2 m2 x 15 M2. Seharusnya penggugat menjelaskan secara rinci tentang letak tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan penggugat dikuasai Tergugat I dan II sehingga tidak menimbulkan keaburan mengenai objek perkara yang dipermasalahkan penggugat.
6. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat poin 4 tergugat I menanggapi, bahwa tergugat I tidak pernah menguasai tanah milik alm. Muhammad Yamin seluas 3,5 M2 x 25 M2 yang terletak disebelah Barat Objek Sengketa, demikian juga tergugat II tidak pernah menguasai tanah milik alm. Muhammad Yamin yang terletak di sebelah Timur objek sengketa seluas 2 M2 x 15 M2. Dalil penggugat tersebut adalah suatu kebohongan belaka, mengada-ada dan menunjukkan bahwa penggugat tidak mengerti



hukum, oleh karena itu demi hukum dalil penggugat tersebut harus ditolak.

7. Bahwa tergugat I dan tergugat II membangun rumah di atas tanah milik tergugat I dan II sendiri yang diperoleh tergugat I dan II sebagai warisan dari orang tua tergugat I alm. Mangaraja Manjuang Pulungan, dan selama alm. Muhammad Yamin hidup tidak ada masalah tapal batas tanah milik tergugat I dan Tergugat II dengan tanah milik alm. Muhammad Yamin, karena batasnya jelas berupa tembok semen/jemuran padi yang sampai masih ada, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris alm. Mangaraja Manjuang Pulungan dan Surat Keterangan Kepala Desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab.Tapanuli Selatan.
8. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat poin 8 tentang kerugian materil dan kerugian immaterial termasuk biaya yang dikeluarkan penggugat melakukan upaya hukum dengan membayar advokat, menurut tergugat I dan tergugat II dalil tersebut tidak berdasar hukum dan hanyalah angan-angan penggugat belaka, karena menurut hukum tidak ada kewajiban bagi penggugat untuk menggunakan jasa advokat buat melakukan upaya hukum, justru sebaliknya jika penggugat kategori tidak mampu secara ekonomi maka penggugat dapat memohon kepada Ketua Pengadilan untuk beracara secara Cuma-Cuma / prodeo. seharusnya penggugat menyusun dalil gugatan tersebut yang dapat diterima akal sehat dan berdasarkan hukum sehingga dapat dibuktikan dalam persidangan, bukan Cuma khayalan belaka, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.588 K/ Sip/1974 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan: **“Tuntutan penggugat yang mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”** oleh sebab itu petitum yang demikian harus ditolak. Oleh karena itu demi hukum dalil penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.
9. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat poin 9, tentang permintaan diletakkan sita jaminan atas objek perkara, bagaimana mungkin majelis hakim menetapkan sita jaminan dalam perkara a quo, sementara penggugat tidak mampu



menguraikan secara jelas dan rinci mengenai alas hak/bukti kepemilikan, letak dan batas-batas objek perkara yang menurut penggugat dikuasai tergugat I dan II dalam perkara a quo sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 217 HIR. Dalam meletakkan sita jaminan atas suatu objek, maka harus dipenuhi dan diuraikan secara jelas alas hak penggugat, mengenai luas, letak dan batas-batas objek yang dimohonkan sita, sehingga menurut hukum dalil penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

10. Bahwa mengenai petitum gugatan penggugat, tergugat I dan II menanggapinya bahwa:

- Karena objek gugatan penggugat tidak jelas dimana luas objek perkara menurut penggugat seluas 429 M2, sedangkan jumlah luasan tanah yang dikuasai tergugat I dan II versi gugatan penggugat adalah 115 M2 dan tidak jelas letak dan batas-batasnya, maka menurut hukum semua petitum gugatan penggugat harus ditolak.
- Bahwa dalam poin 1 dan poin 2 posita gugatan, penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah milik alm. Muhammad Yamin dan penggugat adalah salah seorang saudara kandung alm. Muhammad Yamin dan masih ada lagi ahli waris yang lain enam (6) orang lagi saudara kandung alm. Muhammad Yamin, dengan demikian menurut hukum objek perkara adalah harta warisan alm. Muhammad Yamin yang belum dibagi, sedangkan dalam poin 2 petitum gugatan penggugat memohon agar penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara. Adalah suatu dalil yang bertentangan antara posita dengan petitum, sehingga menurut hukum gugatan penggugat harus ditolak.
- Bahwa oleh dasar gugatan penggugat baik mengenai luas, letak dan batas-batas objek perkara yang dikuasai tergugat I dan II tidak jelas, dan antara posita dengan petitum tidak relevan, maka demi hukum semua petitum gugatan penggugat tidak berdasar hukum dan demi hukum semua petitum gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa oleh karena Penggugat memohon agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi, maka karena tidak memenuhi limitasi persyaratan pasal 180 HIR maka petitum tersebut patut untuk di tolak.

Berdasarkan Uraian – Uraian tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Atau setidaknya-tidaknya:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Psp, tanggal 20 Maret 2018, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan seluas ± 429 meter² atau dengan ukuran ± 13 meter x 33 meter dengan batas-batas tanahnya yakni:
 - TIMUR berbatas dengan tanah rumah Daharuddin dan rumah Ratal;
 - BARAT berbatas dengan tanah rumah Asmuddin;
 - UTARA berbatas dengan tanah rumah Jabarumun;
 - SELATAN berbatas dengan tanah rumah Malim Saiman;
3. Menyatakan alas hak atas objek sengketa diatas berupa Surat Jual Tanah tanggal 16 Desember 1982 jo. Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau setiap orang yang mendapat hak dari padanya ataupun meguasainya atas tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan/membongkar segala bentuk bangunan rumah maupun gudang maupun tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa baik yang terletak dibatas tanah sebelah Barat yang dibangun /ditempati oleh Tergugat I dengan ukuran Lebar 3,5 meter x Panjang 25 meter serta juga yang terletak dibatas tanah sebelah Timur dengan ukuran Lebar 2 meter x Panjang 15 meter yang dibangun /ditempati oleh Tergugat II diatas tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat Untuk membayar Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.636.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 20 Marer 2018 Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Psp untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/para Pembanding tanggal April 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON TELAH MEMUTARBALIKKAN FAKTA HUKUM/MENGADA-ADA

- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim telah menolak eksepsi para tergugat/ pembanding yaitu menyatakan menolak eksepsi tentang Diskualifikasi in person dengan alasan bahwa menurut majelis hakim bahwa penggugat Manaro Siregar/Terbanding sesuai dengan Bukti P-3 berupa Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2013 yang isinya menerangkan bahwa penggugat yang bernama Manaro Siregar telah diberikan kuasa sepenuhnya atas sebidang tanah perumahan yang terletak di desa Supange Godang Kec.Sayur Matinggi Kab.Tapanuli Selatan oleh para ahli alm.Muhammad Yamin, maka dalil eksepsi dari tergugat-tergugat dengan sendirinya menjadi tidak terbukti dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan ditolak. (vide salinan perkara a quo hal.15 alinea kedua).
- Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut adalah bertentangan dengan fakta hukum dalam gugatan Penggugat/Terbanding, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya, majelis hakim telah membuat pertimbangan hukum yang salah fatal dan keliru, dengan alasan yuridis bahwa dalam surat gugatan, Manaro Siregar selaku penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa Manaro Siregar /Terbanding telah menerima kuasa dari ahli waris yang lain dari alm.Muhammad Yamin untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat/Pembanding tertanggal 10 Oktober 2013. (lihat dalil gugatan Manaro Siregar/Terbanding poin 1 sd.poin 3); hal inilah yang dieksepsi para pembanding dan penggugat/terbandoing tidak dapat membantah eksepsi para pembandoing tersebut (lihat tanggapan penggugat Manaro Siregar/terbandoing dalam Repliknya poin 1.2 hal.2).
- Bahwa sungguh aneh majelis hakim menyatakan bahwa bahwa penggugat Manaro Siregar /terbandoing telah mendapat kuasa sepenuhnya dari ahli Waris alm. Muhammad Yamin pada tanggal 10 Oktober 2013 padahal gugatan diajukan pada 15 Agustus 2017. Mohon majelis hakim tinggi menelaah isi Surat Kuasa tertanggal 10

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN



Oktober 2013 (Bukti P-3) tersebut apakah ada kalimat untuk memberikan Kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat/para pbanding.

- Bahwa berdasarkan alasan keberatan secara yuridis di atas mohon kepada Yang Muli Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan menyatakan eksepsi para tergugat/pembanding dapat diterima.

II. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG EKSEPSI KONTRADIKSI ANTARA POSITA YANG SATU DENGAN YANG LAIN (POSITA GUGATAN TIDAK JELAS) DAN PETITUM

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tentang eksepsi tergugat/pembanding bahwa kontradiksi antara posita yang satu dengan posita yang lain dimana menurut majelis hakim : ...setelah melihat bukti surat yang diajukan P-3 berupa Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2013dst ..lihat alasan pertimbangan majelis hakim alinea ketiga hal.16 salinan Putusan), adalah suatu pertimbangan yang keliru dan salah fatal, karena tidak menyangkut materi eksepsi yang diajukan pembanding/para tergugat.
- Bahwa menurut para tergugat/ pembanding pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut sangat bertentangan dengan dalil-dalil eksepsi para tergugat, artinya pertimbangan majelis hakim tersebut tidak mengenai eksepsi para tergugat/ pembanding tersebut, bahwa menurut pembanding tidak ada hubungan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2013 dengan eksepsi para tergugat/ pembanding, yang menjadi materi eksepsi para tergugat adalah bahwa dalil gugatan penggugat / terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik/ harta warisan alm.Muhammad Yamin, dan penggugat adalah salah satu ahli waris alm. Muhammad Yamin, sedangkan dalam petitum gugatan poin 2 penggugat memohon agar objek perkara dinyatakan milik penggugat Manaro Siregar, eksepsi Para tergugat bukan mengenai legalitas dan kapasitas Manaro Siregar sebagai penggugat yang tidak mendapat kuasa khusus dari ahli waris alm.Muhammad Yamin, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menghubungkan eksepsi para tergugat tersebut



dengan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2013 Bukti P-3, oleh karena itu menurut pembanding pertimbangan majelis hakim tersebut bertentangan dengan fakta hukum persidangan, dan demi hukum pertimbangan majelis hakim tersebut harus dibatalkan, dan menyatakan menerima eksepsi para tergugat/ pembanding.

III. KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM POKOK PERKARA

A. MAJELIS HAKIM TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

- Bahwa majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap perkara aquo, dimana menurut majelis hakim yang menjadi persoalan hukum untuk dipertimbangkan dalam hal ini adalah ; ...*APAKAH BENAR PENGUGUT ADALAH PEMILIK DARI OBJEK SENGKETA; dan ...APAKAH TERGUGAT-TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM....*(Vide salinan putusan alinea ke 3 halaman 18).
- Bahwa pendapat majelis hakim untuk dipertimbangkan tersebut adalah suatu pendapat yang sangat keliru dan bertentangan dengan Hukum Pembuktian, dengan alasan yuridis sbb :
 1. Bahwa penggugat Manaro Siregar/ Terbanding dalam dalil gugatannya tidak pernah menyatakan bahwa objek perkara adalah milik penggugat yang dikuasai para tergugat/ pembanding.
 2. Penggugat Manaro Siregar/ terbanding dalam gugatannya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Manaro Siregar adalah salah satu seorang adik kandung dari alm.Muhammad Yamin selaku pemilik sah atas sebidang tanah (objek perkara) yang dibeli alm.Muhammad Yamin pada tanggal 16 Desember 1982 (vide dalil Gugatan poin 1 dan 2). Penggugat Manaro Sregar tidak pernah menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa objek perkara adalah milik Manaro Siregar yang dikuasai para tergugat/ pembanding.



3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang seharusnya dibuktikan menurut hukum adalah apakah Objek Perkara adalah milik alm. Muhammad Yamin, dan apakah benar para tergugat telah menguasai sebagian tanah milik alm. Muhammad Yamin/ objek perkara tersebut seluas sebagaimana poin 4 dalil gugatan penggugat.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalil gugatan penggugat Manaro Siregar/ terbanding tersebut, maka menurut hukum sudah jelas dan nyata telah membuat pertimbangan dan pendapat hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, dan bahkan majelis hakim sudah memutarbalikkan fakta hukum dengan menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat Manaro Siregar yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah seperti Alas Hak Penggugat dan cara penggugat memperoleh dan memiliki objek perkara, kapan alm. Muhammad Yamin mengalihkan objek perkara kepada Penggugat, dan atau dengan cara apa ahli waris alm. Muhammad Yamin selaku pemilik mengalihkan harta warisan alm. Muhammad Yamin/objek perkara tersebut kepada Penggugat Manaro Siregar, bahwa Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2012 (vide Bukti Surat P-3) tersebut bukanlah bukti peralihan hak, akan tetapi surat kuasa ahli waris alm. Muhammad Yamin kepada Manaro Siregar/ penggugat untuk dikelola oleh Penggugat/ Manaro Siregar bukan untuk dimiliki.
5. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam eksepsi yang menilai bahwa Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2013 vide bukti surat P-3 adalah surat kuasa ahli waris alm. Muhammad Yamin kepada penggugat Manaro Siregar untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat/ pbanding, sehingga majelis hakim menolak eksepsi para tergugat tersebut, sementara dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara majelis



hakim menilai bahwa Surat Kuasa vide Bukti P-3 tersebut sebagai alat bukti kepemilikan penggugat/ Manaro Siregar, sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat/ terbanding dengan menyatakan bahwa objek perkara adalah milik penggugat.....ADALAH SUATU PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH FATAL DAN KELIRU SERTA PERTIMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI, DIMANA MAJELIS HAKIM MEMPUNYAI DUA PENDAPAT HUKUM YANG BERBEDA DALAM MENILAI SURAT KUASA TANGGAL 10 OKTOBER 2013 VIDE BUKTI SURAT P-3, YANG SALING MENGUNTUNGAN PENGUGAT/ TERBANDING SEKALIPUN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN....OLEH KARENA ITU MOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI MEDAN UNTUK MEMBATALKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG KONYOL, SALAH FATAL, KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM TERSEBUT.

- Bahwa setelah diteliti secara seksama, ternyata Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam menyusun dan membuat putusan perkara a quo tidak sesuai dengan pasal 184 ayat (1) HIR dan pasal 195 RBG RBG, Majelis Hakim tidak merumuskan formulasi putusan perkara a quo secara sistematis sebagaimana yang disyaratkan perundang-undangan, formulasi putusan diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR, atau pasal 195 RBG, pasal 23 UU No.14 tahun 1970, dan apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan dalam pasal-pasal di atas, maka akibat hukumnya putusan tidak sah dan harus dibatalkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.312 K/Sip/1974, sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 1999, sekarang pasal 25 UU No.4 tahun 2004.



- Berdasarkan uraian keberatan Tergugat I Tergugat II/ Para Pembanding di atas, dengan hormat para pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan perkara a quo.

Berdasarkan Uraian – Uraian Para Pembanding dalam Memory Banding tersebut di atas, Tergugat I dan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mempertimbangkan Memory Banding Tergugat I, II/ Para Pembanding ini secara adil dan berdasarkan fakt-fakta hukum tersebut, seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.42/ PDT.G/ 2017/PN.Psp tanggal 02 Maret 2018.

MENGADILI SENDIRI

C. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya.

D. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Atau setidaknya-tidaknya :

DALAM POKOK PERAKA

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima .
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 4 Mei 2018 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan;
2. Bahwa keberatan Para Pembanding pada point 1 (satu) Hal. 2 s/d 3 yang menyebutkan *“PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON TELAH MEMUTARBALIKKAN FAKTA*



HUKUM/MENGADA-NGADA beserta uraiannya" maka Terbanding berpendapat :

- 2.1. Bahwa cara memahami Para Pembanding cukup keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya karena Terbanding dalam menguasai dan menguasai objek tanah yang berukuran $\pm 13 \text{ M} \times \pm 33 \text{ M}$ atau seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2013 (bukti P-3) sehingga menurut hukum Terbanding berhak untuk melakukan segala tindakan atau upaya hukum untuk mempertahankan hak yang diberikan kepadanya;
- 2.2. Bahwa kemudian Para Pembanding sendiri sudah mengakui dengan tegas siapa pemilik sah beserta ukuran maupun batas-batas dari objek tanah seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ yaitu Alm. Muhammad Yamin yang merupakan saudara kandung dari Terbanding;
- 2.3. Bahwa Para Pembanding sebaliknya juga dalam persidangan tidak dapat membuktikan jika tidak ada menguasai objek tanah seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ ($\pm 13 \text{ M} \times \pm 33 \text{ M}$) milik Terbanding;
- 2.4. Bahwa Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 311-313 R.Bg. dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;
- 2.5. Bahwa kemudian apa yang diuraikan Para Pembanding tersebut pada prinsipnya bersifat pengulangan semata dan Terbanding sudah menanggapinya dalam repliknya dan juga telah dipertimbangkan secara kompherensif oleh Majelis Hakim dalam putusannya maka dengan demikian cukup beralasan keberatan Para Pembanding tersebut ditolak;
3. Bahwa keberatan Para Pembanding pada point 2 (dua) Hal. 3 s/d 4 yang menyebutkan "*PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG EKSEPSI KONTRADIKSI ANTARA POSITA YANG SATU DENGAN YANG LAIN (POSITA GUGATAN TIDAK JELAS) DAN PETITUM beserta uraiannya*" maka Terbanding berpendapat:
 - 3.1. Bahwa keberatan Para Pembanding tersebut tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada karena posita gugatan Penggugat telah dirinci dengan jelas dan tegas bersesuaian dengan petitumnya;



- 3.2. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam uraian posita gugatannya menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Alm. Muhammad Yamin sebagai salah satu adik kandung yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2013 diberi hak oleh ahli waris lainnya dari Alm. Muhammad Yamin untuk mengelola dan menguasai tanah perkara a quo;
- 3.3. Bahwa dengan jelasnya kedudukan hukum Terbanding maka ianya memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 516 K/SIP/1973 tanggal 25 Nopember 1975 menyebutkan "Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat"*);
- 3.4. Bahwa kemudian apapun keberatan Para Pembanding maka dengan adanya pengakuan Para Pembanding jika benar Alm. Muhammad Yamin ada memiliki tanah seluas objek tanah seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ (lebar $\pm 13 \text{ M}$ x panjang $\pm 33 \text{ M}$) berikut batas-batasnya yang terletak di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan maka ahli waris lainnya dari Alm. Muhammad Yamin termasuk Terbanding tetap berhak sebagai Pemilik sah atas Objek Sengketa dan Para Pembanding dahulu Para Tergugat tidak berhak sedikitpun untuk memiliki dan menguasai objek tanah milik Alm. Muhammad Yamin tersebut;
4. Bahwa keberatan Para Pembanding pada point 3 (tiga) Hal. 4 s/d 5 yang menyebutkan *"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM POKOK PERKARA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN beserta uraiannya"* maka Terbanding berpendapat :
- 4.1. Bahwa uraian-uraian keberatan Para Pembanding tersebut cukup keliru dan bersifat pengulangan mengenai kedudukan Penggugat atas objek perkara dan eksistensi Surat Kuasa (*vide bukti Surat P-3*);
- 4.2. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas bahwa Penggugat sebagai saudara kandung Alm. Muhammad Yamin mendapat kuasa dari ahli waris Muhammad Yamin lainnya untuk mengelola dan mengusahai tanah seluas \pm



429 M² (lebar \pm 13 M x panjang \pm 33 M) berikut batas-batasnya. Adapun tanah seluas \pm 429 M² (lebar \pm 13 M x panjang \pm 33 M) berikut batas-batasnya yang terletak di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan telah diakui sendiri dalam jawabannya oleh Para Pembanding sebagai milik Muhammad Yamin yang sudah meninggal dunia dan tentunya setelah meninggal dunia tanah milik Muhammad Yamin seluas \pm 429 M² (lebar \pm 13 M x panjang \pm 33 M) berikut batas-batasnya tersebut beralih menjadi hak milik ahli warisnya yang sah termasuk diantaranya Terbanding;

4.3. Bahwa keberatan Para Pembanding yang menyatakan “bahwa *Judex Facti* dalam menyusun dan membuat putusan a quo tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 Rbg serta Majelis Hakim tidak merumuskan formulasi putusan secara sistematis”, maka Terbanding berpendapat jika alasan keberatan Para Pembanding tidak beralasan karena Formulasi Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 Rbg serta *Judex Factie* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan Tupoksinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan aneunya lagi Para Pembanding justru tidak menguraikan dengan jelas bagian mana saja dari putusan perkara a quo yang diklaim tidak diuraikan secara sistematis, dengan demikian maka alasan keberatan Para Pembanding haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar yang menjadi dasar dalam putusan a quo maka Pengadilan Tinggi patut untuk mempertahankannya dan harus dikuatkan dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi. **Oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan patut untuk dikuatkan.**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Terbanding melalui Kuasa Hukum-nya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN.PSP yang dimintakan Banding oleh Para Pembanding/ Para Tergugat tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/ Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum para Tergugat /para Pembanding pada tanggal 3 April 2018 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut ternyata merupakan pengulangan dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didapatkan fakta-fakta dipersidangan, maka oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan Pengadilan Tinggi sedangkan Penggugat /Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Psp tanggal 20 Maret 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Psp tanggal 20 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang didasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga majelis tingkat banding sepakat dengan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Psp tanggal 20 Maret 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding, semula para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Psp tanggal 20 Maret 2018, yang dimohonkan banding.
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh kami Dharma E Damanik, S.H., M.H selaku Ketua Majelis dengan Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Mei 2018 Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Luhut Bako,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Erwan Munawar,S.H.,M.H.

Dharma E Damanik,S.H.,M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd

Luhut Bako,S.H

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)